



## Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin)

I Nyoman Sri Agus Rusnama\*, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Gede Sugiarta

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*agusrusnama@gmail.com

### How To Cite:

Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). 384-389. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1819.384-389>

**Abstract**-Often the community ignores making mining permits so that they have a serious impact on the environmental damage around the place that is turned into mining, so the people who conduct mining without a permit are illegal mining. This research, there is the problem of how the application of criminal sanctions against the suspect of the mining of sand without a licence and how the analysis of consideration of judges in meting out the verdict against suspect of sand mining without permission. This type of research used in writing this research is normative legal research . The results of this research concluded bring sanctions against the suspect of the application of sanction/mining without permission Number 120/Pid.Sus/2017PN. Gin criminal punishment with imprisonment for 6 months and a fine of Rp. 1.000.000,-(one million rupiah) but the punishment does not need to be traveled was superseded by a criminal trial for 9 months. Analysis of the judge's consideration in dropping the verdict against suspect of sand mining without permission with the study's verdict number 120/Pid. Sus/2017/PN. Gin that Tribunal judges have been sentencing trial mejatuhkan for 9 months against the defendant the Tribunal Justices see no damning thing and just see things easing, the defendant first time doing criminal, be polite in the trial, and judge argued the law not only retaliation but aims to improve and educate the defendant in order to become better human beings again.

**Keywords:** Sanction, License, Sand Mining.

**Abstrak**-Sering kali masyarakat tidak menghiraukan pembuatan izin pertambangan sehingga berdampak serius bagi kerusakan lingkungan disekitaran tempat yang dijadikan pertambangan, sehingga masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin tersebut adalah pertambangan ilegal. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin dan bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bawa penerpan sanksi terhadap pelaku penambangan tanpa izin Nomor 120/Pid.Sus/2017PN.Gin menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi hukuman tersebut tidak perlu dijalani kemudian diganti dengan pidana percobaan selama 9 bulan. Analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pertambangan pasir tanpa izin dengan studi putusan nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Gin bahwa majelis hakim telah menjatuhkan hukuman percobaan selama 9 bulan terhadap terdakwa Majelis Hakim melihat tidak ada hal yang memberatkan dan hanya melihat hal yang meringankan, terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, bersikap sopan dalam persidangan, dan hakim berpendapat hukum bukan hanya bersifat pembalasan tetapi bertujuan memperbaiki dan mendidik terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

**Kata Kunci:** Sanksi, Izin, Pertambangan pasir

### 1. Pendahuluan

Indonesia mempunyai sumber daya alam berlimpah dari atas bumi atau berada pada dalam bumi, salah satunya adalah bahan galian atau pertambangan. Agar kekayaan

pertambangan itu tidak habis begitu saja maka pertambangan harus diatur oleh hukum, sehingga bahan galian atau pertambangan tidak terlepas dari hukum pertambangan itu sendiri. Pertambangan diatur pada UU tentang penambangan Pada UU No.4 /Th.2009, oleh

karena itu membuat revolusi di dalam kegiatan penambangan yang menjadi jalan untuk melakukan penambangan yaitu IUP. Pengertian luas dari izin (perizinan) adalah persetujuan penguasa yang berdasarkan dari undang-undang atau peraturan pemerintah dalam situasi tertentu yang menyalahi dari ketentuan larangan undang-undang (Helmi, 2012). Pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan seperti izin IUP, IUPR, IUPK. Sering kali masyarakat tidak menghiraukan pembuatan izin tersebut sehingga berdampak serius bagi kerusakan lingkungan disekitaran tempat yang dijadikan pertambangan, sehingga masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin tersebut adalah pertambangan ilegal. Salah satunya kasus yang sempat terjadi di sebelah timur sungai ayung perbatasan antara Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar yaitu tempat penambangan secara ilegal tersebut berada pada wilayah Kabupaten Gianyar yang akan menjadi dasar dari penelitian ini adalah kasus I Wayan Malen yang melakukan tindak pidana penambangan pasir tanpa memiliki izin seperti yang diatur UU tentang penambangan Pada UU No.4 Tahun 2009 pada Pasal 158. Terdakwa karena perbuatannya itu cuma dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan dan denda sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Menurut penulis sanksi yang dijatuhkan ini kurang sesuai dengan apa yang diperbuat karena ia telah menyebabkan kerugian negara, merusak lingkungan di area sungai dan perbuatan yang pelaku perbuat untuk mendapatkan keuntungan dari aksi penambangan tanpa izin yang ia perbuat.

Adapun beberapa penelitian serupa dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya. (Setiawan, Suardana, & Parwata, 2018) mengkaji tentang “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pertambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Aparat Kepolisian Polres Bangli dan Polda Bali, sudah menindak tegas dan melakukan penangkapan para pelaku yang melakukan penambangan pasir secara melawan hukum, dan Hakim Pengadilan Negeri Bangli menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penambang pasir tanpa izin tersebut sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Selanjutnya, (Ariyanti, Ramadhan, & Murdomo, 2020) juga mengkaji penelitian serupa tentang “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara

Ilegal di Area Gumuk Pasir”. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan pasir secara ilegal di gumuk pasir Parangtritis sudah mulai berjalan namun belum optimal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang – undangan, namun proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di gumuk pasir Parangtritis adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal dan faktor penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang dibuat maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin (Studi Putusan nomor 120/Pid.Sus/2017PN.Gin)?
- b. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin (Studi Putusan nomor 120/Pid.Sus/2017PN.Gin)?

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pidana bagi pelakupenambangan pasir tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin.

## **2. Metode**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, oleh karena pengkajiannya dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu berupa bahan-bahan hukum. Untuk pendekatan masalah yang terpakai pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Menggunakan sumber bahan hukum:

Pada penelitian penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan tentang

pertambangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU tentang penambangan Pada UU No.4 Tahun 2009, putusan pengadilan serta literatur lainnya yang bersangkutan.

Sumber bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan terutama pendapat para ahli hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Penelitian ini menganalisa masalah yang diperoleh dari sumber hukum, dan semua yang mencakup kemudian terkait terhadap masalah yang sedang dibahas.

Untuk memperoleh bahan hukum agar dapat berkaitan terhadap masalah yang diteliti, teknik yang digunakan dalam pengumpulan terhadap bahan hukum dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara penelusuran bahan hukum, mengkategorisasi kemudian mencatat bahan-bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan literatur-literatur maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pertambangan pasir tanpa izin.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### ***Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Gin)***

Setelah diberlakukannya UU tentang penambangan Pada UU No.4 Tahun 2009, pengertian dalam undang-undang tersebut dapat dikatakan penjelasan secara menyeluruh karena merupakan proses awal sampai akhir dari penyidikan sebelum penambangan sampai akhir dalam pascapenambangan.

Salim. HS berpendapat dalam buku yang ia buat yang berjudul *Hukum Pertambangan di Indonesia yaitu Pertambangan sebagai kegiatan teknologi dan bisnis berhubungan dengan industri pertambangan berawal dari memprospeksi, mengeksplorasi, mengevaluasi, penambangan, megolah, pemurnian, mengangkutan sampai penjualan* (Salim HS., 2014). Sedangkan Gatot supramono berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yaitu Pertambangan suatu kegiatan penggalan ke dalam tanah guna mendapat hasil tambang* (Supramono, 2012).

Dasar hukum pertambangan di Indonesia ditur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 (3) sebagai dasar kemudian UU tentang penambangan Pada

UU No.4 Tahun 2009 dengan aturan pelaksanaannya PPRI tentang wilayah penambangan pada PP No.22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dalam usaha penambangan. PP tentang perubahan PP NO.22 Tahun 2010 pada PP NO.24 Tahun 2010.

PP tentang pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan penambang pada PPRI NO.55 Tahun 2010.

PP tentang reklamasi penambangan pada PP NO.78 Tahun 2010

Diberlakukannya UU tentang Pemerintah daerah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 maka pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri (otonomi) untuk turut serta dalam mengurus, merancang, dengan membuat PERDA terlebih dahulu.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan tanpa izin terhadap I WAYAN MALEN dengan putusan hakim Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Gin yang dilakukan di sebelah timur sungai ayung dimana daerah tersebut termasuk daerah hukum Kabupaten Gianyar. Hakim menerapkan sanksi hukuman terhadap I WAYAN MALEN yaitu pelaku dengan ketentuan UU Tentang Penambangan pada UU No.4 Tahun 2009 Pasal 158. Dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sehingga menyatakan terdakwa I WAYAN MALEN benar dan meyakinkan dengan diadili dalam persidangan benar bersalah telah melakukan suatu Tindakan yang masuk dalam unsur Pidana telah Melakukan Pertambangan Pasir Tanpa izin oleh karena itu Hakim memberikan pidana pada I WAYAN MALEN dengan pidana yaitu penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun Hakim menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan dengan menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit pompa penyedot pasir beserta kunci kontaknya;
- b. 1 (satu) unit mesin katrol untuk penarik pasir;
- c. 1 (satu) buah accu; 1 (satu) kawat seling;

- |  |  |
|--|--|
| d. 1 (satu) rol selang penyedot pasir; | c. 1 (satu) buah accu,   |
| e. 2 M3 (dua meter kubik) pasir;       | d. 1 (satu) rol kawat seling,  |
| f. kemudian dirampas untuk negara.     | e. 1 (satu) rol selang penyedot pasir, 2 M3 (dua meter kubik) pasir                        |
| g. 1 (satu) buah plang jual pasir;     | f. (Dirampas untuk negara),  |
| h. 2 (dua) buah bak tempat pasir;      | g. 1 (satu) buah plang jual pasir,   |
| i. 1 (satu) buah sekop;                | h. 2 (dua) buah bak tempat pasir,  |
| j. kemudian dirampas untuk dimusnahkan | i. 1 (satu) buah sekop   |
|  | j. (Dirampas untuk dimusnahkan).   |
|  | k. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); |

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dari kasus I WAYAN MALEN yang dipaparkan diatas pelaku diberikan sanksi pidana penjara dan denda yaitu termasuk sanksi pokok tetapi I WAYAN MALEN tidak perlu menjalankan sanksi pidana hanya perlu melakukan pidana percobaan selama sembilan bulan oleh karena itu Terdakwa hanya menjalani pidana percobaan.

***Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan nomor 120/Pid.Sus/2017PN.Gin)***

Berdasarkan tindakan yang diperbuat oleh terdakwa hakim menganalisa dakwaan terhadap terdakwa dan memutuskan:

**MENGADILI**

Mnyatakan Terdakwa I WAYAN MALEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan barang bukti, yaitu :

- a. 1 (satu) unit mesin pompa penyedot pasir beserta kunci kontaknya,
- b. 1 (satu) unit mesin katrol untuk penarik pasir,

Dapat dianalisa tersangka I WAYAN MALEN melakukan pertambangan pasir tanpa memiliki ijin yang bertempat di tepi aliran sungai ayung di sebelah timur yang terletak di Banjar Kedewatan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Penulis menganalisa pertambangan yang Terdakwa lakukan merupakan golongan pertambangan batuan sebagai mana diatur dalam ketentuan PPRI No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan pada Pasal 2 huruf d.

Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan menggunakan tenaga manusia, dan menggunakan mesin penyedot pasir dan mesin katrol dan Terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin. Sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikarenakan alat-alat yang digunakan oleh Tersangka adalah alat mesin modern dan menghukum Terdakwa dengan ketentuan UU tentang penambangan Pada UU No.4 Tahun 2009 pada Pasal 158. Menurut penulis I WAYAN MALEN telah melanggar ketentuan UU tentang penambangan Pada UU No.4 Tahun 2009 pada Pasal 158 sehingga pantas di hukum sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang telah diungkap dalam persidangan. Selain itu Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan yang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitar tempat penambangan dan tidak dapat menjamin pekerja yang bekerja dalam penambangan.

Menurut penulis dapat di analisis dalam penerapan hukum terhadap kasus ini sudah tepat karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya. Dengan setepat-tepatnya yaitu menjatuhkan hukuman Terhadap Terdakwa

dengan melihat UU tentang penambangan Pada UU No.4 Tahun 2009 pada Pasal 158, dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, karena Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang meringankan, sehingga Majelis Hakim hanya memberi pidana percobaan terhadap Terdakwa selama 9 bulan dan juga melihat juga dari segi faktor-faktor lain yang meringankan. Menurut penulis hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat, karena penghukuman terhadap suatu tindak pidana di Indonesia bukanlah semata-mata pembalasan belaka, tapi pemidanaan harus mengandung tujuan mendidik (edukatif), dan memperbaiki (rehabilitatif).

#### **4. Simpulan**

Penerapan sanksi pidana terkait dengan penambangan pasir tanpa izin diatur dalam UU tentang penambangan Pada UU No.4 Tahun 2009 PPR No.23 Tahun 2010, PERDA Bali Nomor 4 Tahun 2017, dan PERDA Bali Nomor 37 tahun 2018. Penerapan sanksi pidana pelaku penambangan pasir tanpa izin putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Gin dikenakan ketentuan UU tentang penambangan Pada UU No.4 Tahun 2009 pada Pasal 158, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tapi hukum tersebut tidak usah dijalani dan diganti dengan masa percobaan selama 9 (sembilan).

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). Dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 120/Pid.Sus/2017/PN.Gin hakim menerapkan hukuman kepada Terdakwa dengan UU tentang penambangan Pada UU No.4 Tahun 2009 pada Pasal 158 dengan menetapkan unsur yang masuk yaitu Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin dengan melihat fakta-fakta berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf maka majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- apabila tidak dibayar akan diganti kurungan selama 1 bulan, pidana tersebut tidak usah dijalani dan diganti dengan

masa percobaan selama 9 bulan, karena Majelis hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, karena Majelis hakim hanya melihat hal-hal yang meringankan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan harus mengandung tujuan mendidik (edukatif), dan memperbaiki (rehabilitatif) dalam memutus perkara.

Kepada masyarakat yang ingin melakukan usaha penambangan jangan melakukan secara sembarangan, harus mempelajari terlebih dahulu apa dan bagaimana itu pertambangan. Sebaiknya sebelum melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu sehingga menjauhkan dari bahaya akibat pertambangan dan terhindar dari tindak pidana. Dan pemerintah turut serta dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan mensosialisasikan dampak pertambangan tanpa izin tersebut agar masyarakat sadar dengan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan.

Untuk aparat penegak hukum dapat rutin melakukan razia penambangan liar di setiap tempat yang bisa di jadikan area pertambangan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penambangan tanpa izin. Dalam penerapan putusan oleh Hakim agar dapat memberikan putusan yang seimbang antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dengan sanksi yang diputuskan dalam persidangan di pengadilan.

#### **Daftar Pustaka**

- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir. *Jambura Law Review*, 2(1), 30–47. doi:10.33756/jalrev.v2i1.4376
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS., H. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, I. M. S., Suardana, I. W., & Parwata, I. G. N. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1–16. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40478>
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan*

*Mineral dan Batu Bara di Indonesia.*

Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2010 tentang  
Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan  
Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.